



18/6

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah “ dalam keadaan tertentu DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan tertentu;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Nota persetujuan antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang tentang Penambahan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2018 perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 .

KESATU : Mengubah pada Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2018, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 2 Juni 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2018.

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2018

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH		
II.	10 (Sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 yang secara Umum telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah yaitu:	ASAL	Rencana Pengiriman
	1. Penyelenggaraan Metrologi Legal	Kepala Daerah	Triwulan II
	2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Kepala Daerah	Triwulan II
	3. Sistem Informasi Manajemen Data Go	Kepala Daerah	Triwulan II
	4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan	Kepala Daerah	Triwulan II
	5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan	Kepala Daerah	Triwulan II
	6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng	Kepala Daerah	Triwulan II
	7. Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Jateng Tahun 2019.	Kepala Daerah	Triwulan III
	8. Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Izin Gangguan	Kepala Daerah	Triwulan III

9. Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020	Kepala Daerah	Triwulan III
10. Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tetentu.	Kepala Daerah	Triwulan III

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Juni 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
DAN
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR: 09 /BAPEMPERDA/V/2018

NOMOR: 100.18/316/12 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh Mei tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. EVIN SEPTA HARYANTO : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
KAMIL, SH
2. MARYANTO, SH, MH : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dengan berdasarkan ketentuan dalam:

- a. Pasal 16 ayat (5) huruf c dan huruf d jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa untuk Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani

bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah dan akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk perda provinsi dan oleh Gubernur untuk sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda kabupaten/kota.

- b. Surat Walikota Magelang Nomor 188.18/340/112 tanggal 21 Mei 2018 perihal Pengiriman Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2018.

PARA PIHAK menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK menyetujui bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- 1) Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan;
- 2) Pencabutan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020; dan
- 3) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Sebagai Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.

Pasal 2

Nota Persetujuan ini disepakati sebagai dasar untuk melakukan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.


Pasal 3

- (1) Nota Persetujuan Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki.
- (2) Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disepakati PARA PIHAK harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Persetujuan Bersama ini.
- (3) Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Nota Persetujuan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA



MARYANTO, SH, MH

PIHAK PERTAMA



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL, SH